

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai Badan Hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbentuk di masyarakat desa. Maka bentuk BUM Desa di setiap desa berbeda-beda sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing desa tersebut. Di desa Minggirsari mempunyai Badan Usaha Milik Desa yaitu BUMDes Maju Makmur yang mempunyai program unit yang dikelola yaitu Simpan Pinjam, Agen BNI, Gantangan, Air Excel, Dealer Motor, dan pegadaian, obat-obatan serta pupuk.

BUMDes Maju Makmur memiliki tujuan untuk bisa mewujudkan desa mandiri dan berdikari. Tujuan tersebut dapat ditempuh dengan memberdayakan masyarakat desa Minggirsari untuk ikut serta dalam mengelola setiap kegiatan yang dijalankan oleh BUMDes Maju Makmur. BUMDes Maju Makmur juga membantu meningkatkan kreativitas

masyarakatnya dalam berwirausaha dan tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara memperkuat kelembagaan serta memperluas jaringan kerja melalui kerjasama. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUM Desa bahwa pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa, pengelola BUM Desa merupakan milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan selanjutnya, pengelola BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Jenis Usaha, Permodalan, dan peran serta fungsi dari masing-masing pengurus BUMDes.

Pengelolaan BUM Desa harus dikelola secara professional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Dalam kegiatan pengelolaan harus mengacu pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Dalam perencanaan pengelolaan dasar pembuatan BUMDes sebagai penggerak pembangunan di desa semata dilatarbelakangi oleh adanya inisiatif pemerintah dan masyarakat desa. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan BUM Desa yang serius agar dapat berjalan secara mandiri, efektif dan professional. Hasil peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes Maju Makmur belum sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang ada.

Misalnya dalam kegiatan pelaksanaan yang ada di BUMDes, Kepala Desa sebagai penasehat yang berfungsi sebagai pemberi nasehat,

masukan, kebijakan, dan memberi bimbingan yang dianggap penting oleh para pengurus BUMDes tidak melaksanakan wewenangnya dengan benar dan masih sibuk dengan urusan kepala desa dan bisnis yang sedang dikelola. Kinerja komisaris dapat dilihat dalam BAB IV Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan BUMDes ayat B: “Menyatakan bahwa Penasehat/komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa”. Hal tersebut belum dijalankan oleh pemerintah desa Minggirsari dan kadang saran maupun masukan langsung ditangani oleh direktur BUMDes agar kegiatan tetap berjalan.

Tanggungjawab yang diberikan tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin, kesadaran dan kepedulian pengurus masih kurang yang terkadang pengurus terlambat atau tidak ikut serta dalam menjalankan tugas. Peneliti juga menemukan bahwa ada beberapa pengurus belum disiplin waktu dan belum mematuhi aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Pengurus bisa lebih baik dalam mengerjakan tugasnya maka dibutuhkan pelatihan dan dorongan untuk membuat lembaga ekonomi ini bisa berhasil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dan Badan Pengawas juga belum melaksanakan tugasnya sebagai pemantau maupun mengevaluasi kinerja pelaksana operasional, bahkan kewenangan untuk memeriksa dan meneliti administrasi harus Ketua BUMDes sendiri.

Faktor lain yang menghambat berkembangnya BUMDes adalah partisipasi dari masyarakat Minggirsari dalam hal simpan pinjam. Pengurus BUMDes sudah memberikan kepercayaan penuh untuk meminjamkan modalnya dalam hal ini masyarakat desa tidak memenuhi kewajibannya, padahal pihak BUMDes mempercayai peminjam akan bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam kerjasama dengan Dealer Motor Roda Mas ini masyarakat juga belum bisa membayar angsuran tetap waktu yang mengakibatkan terhambatnya kemajuan bisnis ini.

Sebagaimana telah dijabarkan diatas bahwa antusias Pemerintah desa dan pengurus BUMDes serta masyarakat dalam Pengelolaan BUM Desa belum melaksanakan prinsip *kooperatif*, *partisipatif*, dan *sustainabel*. Yang mengakibatkan BUMDes tidak bisa efektif dan mandiri. Seharusnya Pemerintah Desa melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa selaku perwakilan pemerintah tentang pentingnya BUM Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dapat memberikan motivasi, mengadakan sosialisasi di Balai Desa serta bagi pengurus BUMDes harus diadakan seminar tentang administrasi pengelolaan keuangan maupun laporan yang akan diberikan kepada Pemerintah desa tidak lupa juga memfasilitasi pelatihan dan pendidikan untuk menyadarkan dan mempersiapkan masyarakat untuk membangun kehidupannya sendiri. Selain menjalankan fungsi sebagai fasilitator,

pemerintah desa juga menjadi pemberi informasi yang akurat kepada kepengurusan BUM Desa mengenai perkembangan aturan terbaru. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja mereka menuju masyarakat yang mereka harapkan. Yang paling penting Pemerintah desa menjalin prinsip kooperatif atau kerjasama dan gotong royong dengan baik terhadap pengelola BUMDes Maju Makmur, agar semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada rasa sungkan.

B. Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Fiqh Siyasah Dusturiyah berkaitan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemaslahatan umat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis yang merupakan aturan dari dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis. Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.⁹⁷ Dalam pokok kajian ini Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu *Al-Sulthah al-Tanfidziyah*.

Al-Sulthah al-Tanfidziyah berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas kepada kemaslahatan umat. Kebijakan ini merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait objek tersebut yang dibuat

⁹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media, 2001), hlm. 154.

oleh lembaga legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintah negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang. Dalam Islam sering disebut dengan imamah atau khalifah menurut Bahasa artinya “Kepemimpinan”. Imamah yang memiliki arti pemimpin, ia laksanakan ketua yang memimpin bawahannya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Dalam Al-Qur’an Surat an-nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasulnya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹⁸

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan mentaati Allah, Rasul dan *ulil amri*. Dalam kehidupan bermasyarakat, rakyat harus mentaati Allah dan Rasul sesuai dengan yang sudah tertera pada Al-Qur’an selain itu masyarakat juga harus mematuhi aturan dari seorang pemimpin yaitu seseorang yang bertanggungjawab yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin suatu kelompok. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah

⁹⁸ Q.S An-Nisa ayat 59

berbagai kerusakan. Kepala desa adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia perannya sebagai kepala Pemerintah Desa secara umum kurang optimal maka kepala desa dalam menjalankan tugasnya kurang mematuhi peraturan Undang-Undang Desa berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala Pemerintahan Desa. Pemimpin yang kurang patuh adalah pemimpin yang kurang mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pendirian dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bupati Blitar menjelaskan bahwa Penasehat/komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Namun dalam Pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum tersusun dengan matang yang mengakibatkan kurang berjalan baik. Dalam proses pengelolaan BUMDes yang baik pemerintah desa belum menerapkan prinsip *kooperatif* dan *partisipatif*.

Sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Irul sebagai Pemuka Agama di desa Minggirsari, apabila pemerintah desa menerapkan prinsip tersebut dan mengacu serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan

maka akan dapat membantu kepala desa dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dan sebagai pemimpin harus mampu mengemban tanggungjawabnya dihadapan manusia dan Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁹⁹

Dalam hal ini, jabatan merupakan sebuah amanah yang harus diemban dengan baik oleh seorang pemimpin yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kesadaran tersebut pemimpin harus mampu melaksanakan amanah dengan baik. Serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun pelaksanaan BUMDes Maju Makmur terlaksana 15% dan sebagian belum teralisasi dengan baik.

⁹⁹ QS. Al-Anfal ayat 27 : 8